BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan dibagian keuangan. Penulis diberi arahan dan bimbingan mengenai kegiatan yang dilakukan dibagian keuangan, oleh staf dibagian keuangan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Dibagian keuangan merupakan salah satu bagian yang ada pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Guna memiliki kebutuhan suatu perusahaan atau instansi sebagai sarana yang biasa digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut keuangan, salah satunya mengenai Piutang.

3.1.1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas.

Piutang timbul akibat adanya penjualan jasa secara kredit, bisa juga melalui pemberian pinjaman. Adanya piutang menunjukan terjadinya penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Berikut pengertian piutang menurut para pakar yaitu :

Menurut **Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:177)** piutang adalah sebagai berikut :

"Suatu tagihan terhadap perusahaan atau orang-orang tertentu yang timbul akibat penjualan kredit atau disebabkan perusahaan telah memberikan jasa tertentu".

Menurut **James dan Warren, Reeve, Fess (2008:404)**, pengertian piutang yaitu :

"**Piutang usaha *(account receivable*) timbul akibat adanya penjualan kredit. Sebagian besar perusahaan menjual secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya**".

3.1.1.1 Klasifikasi Piutang

Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi. Berikut klasifikasi piutang menurut beberapa pakar yaitu :

Menurut **Keiso, Weygandt, Warfield (2007:38)**, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Piutang lancar (piutang jangka pendek)

b. Piutang tak lancar (jangka panjang)

Menurut **James dan Warren, Reeve, Fess (2008:404),** piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang usaha (*Account Recevable*)

   Yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan.

2. Piutang Wesel / Wesel Tagih (*Notes Recevable*)

   Yaitu jumlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu yang

pembayaran lebih dari 60 hari. Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu satu tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

3. Piutang lain-lain

Yaitu meliputi piutang bunga, piutang pegawai, dan piutang dari perusahaan. Jika piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

3.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang

Menurut **Bambang Riayanto (2006:85)** faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang adalah sebagai berikut :

1. Volume penjualan kredit

Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah piutang.

2. Syarat pembayaran penjualan kredit

Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.

3. Ketentuan dalam pembatasan kredit

Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga semakin besar.

4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang.

Perusahaan dapat menjalankan kebikjaksanaan dalam pengumpulan piutang dalam 2 cara yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang menggunakan kebijaksanaanya secara pasif.

5. Kebiasaan membayar dalam pelanggan

Semua piutang yang diperkirakan akan terealisasikan menjadi kas dalam setahun di neraca disajikan dalam pada bagian aktiva lancar.

3.1.2 Pengertian Piutang Ragu-ragu

Menurut **Carl S. Warrant, James M. Reeve dan Philip E. Fess (2007: 395)** yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan pengertian piutang tak tertagih *(bad debt)* adalah sebagai berikut:

"Beban operasi yang muncul karena tidak tertagihnya piutang"

Dari pengertian mengenai piutang dan piutang ragu-ragu dapat disimpulkan bahwa piutang usaha muncul apabila seseorang melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pembeli dengan jumlah transaksi yang terjadi.

3.1.3 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi dari pada suatu fungsi tertentu. Kemudian prosedur juga dapat diartikan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Pengertian prosedur dalam **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2006:446)** adalah sebagai berikut :

"**Prosedur merupakan tahap-tahap kegiatan di dalam melaksanakan suatu kegiatan dan, metode langkah dini, langkah secara nyata dalam memecahkan suatu masalah."**

Pengertian **Prosedur menurut Jogiyanto (2007:1)** adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah urutan-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi".

Sedangkan menurut **La Midzan dan Azhar Susanto (2007:264)** adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dalam transaksi-transaksi berulang-ulang dalam perusahaan"

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan klerikal yang terdiri atas beberapa tahapan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang bertujuan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha transaksi perusahaan yang dilakukan berulang-ulang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kerja praktek pada bagian Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) memiliki fungsi untuk mengelola

pembukuan, penagihan, dan pengawasan kredit secara cepat dan efisien berdasarkan informasi dari pelanggan, masyarakat dan informasi internal meliputi pengawasan penjualan rekening, menghitung tunggakan rekening listrik, penyusunan laporan piutang pelanggan, melakukan penghapusan piutang, dan melakukan pemutusan sementara tenaga listrik. Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek, aktivitas yang dilakukan adalah :

1. Menganalisis dan memperaktekan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi di perusahaan.
2. Mempraktekan SAP, yaitu system informasi akuntansi terkomputerisasi yang digunakan di perusahaan.
3. Mencatat rincian tunggakan tagihan piutang ragu-ragu ke dalam komputer.
4. Mendengarkan pengarahan mengenai pelaksanaan kerja praktek, gambaran sejarah PT PLN, dan Prosedur perubahan piutang pelanggan menjadi piutang ragu-ragu ,dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perubahan piutang.
5. Merekonsiliasi dan merekap relokasi pada Aktiva Tetap untuk masing-masing APJ.
6. Merekonsaliasi piutang per unsur untuk setiap APJ.
7. Menganalisis proses timbulnya piutang ragu-ragu pada perusahaan.
8. Mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di perusahaan.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan

3.3.1 Prosedur Perubahan Piutang Pelanggan Menjadi Piutang Ragu-ragu

Piutang adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseorangan **(James dan Warren, 2008:404).** Piutang PLN adalah hak tagih PLN yang mewajibkan Penanggung Hutang untuk melunasi kewajiban atas tagihan PLN (Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang, 2007). Piutang ini terutama timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit PLN menjual jasanya secara kredit kepada pelanggan. Tagihan listrik pelanggan bulan ini akan menjadi piutang perusahaan di bulan selanjutnya. Seperti piutang pada perusahaan lain, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten juga memiliki umur piutang. Perusahaan memberikan jangka waktu 3 bulan untuk melunasi tagihan listrik. Apabila sudah 3 bulan maka akan diadakan putus rampung dan perusahaan mengubah piutang yang tidak dilunasi tersebut menjadi piutang ragu-ragu. PLN mengartikan piutang ragu-ragu sebagai piutang pelanggan yang tidak dilunasi oleh penanggung utang karena sukar ditagih atau diragukan pembayarannya serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik.

Perubahan dari piutang menjadi piutang ragu-ragu membutuhkan proses. PLN memiliki proses sendiri dalam menangani piutang seperti yang dijelaskan pada hasil kerja praktek. Banyak sekali pengendalian yang dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan dana dalam penanganan piutang, antara lain yaitu pemisahan fungsi serta persetujuan manajer unit pelaksana disetiap fungsinya.

James dan Warren, 2008:404 menjelaskan bahwa karyawan yang menangani akuntansi untuk piutang tidak boleh terlibat dalam penagihan piutang.

Pemisahan fungsi-fungsi ini mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana. Pengendalian internal ini telah diterapkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam penanganan piutang. Fungsi Penagihan (FPN) dan Akuntansi telah dipisahkan. Dalam penanganan piutang ini selain memisahkan fungsi penagihan dan akuntansi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten juga membentuk Tim Peneliti Piutang dan Fungsi Pengawasan Kredit (FPK). Hal ini dilakukan perusahaan agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana.

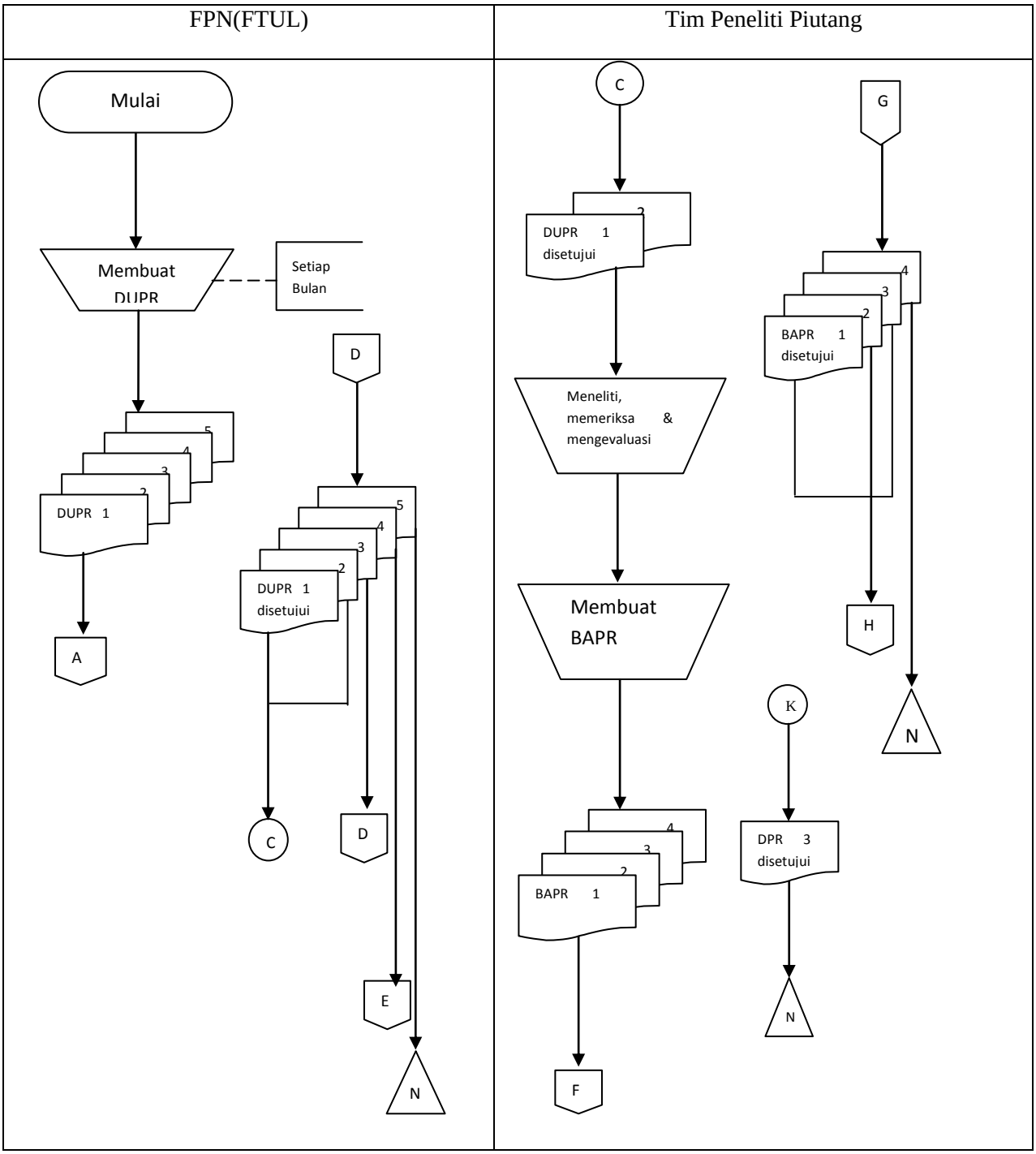
Selain itu PLN juga memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3). SIP3 ini merupakan fungsi pengawasan dan pengelola terhadap piutang pelanggan sehingga *revenue protection* dapat dilakukan.

Tujuan SIP3 adalah sebagai berikut:

1. Agar semua unit PLN mewujudkan pengawasan pendapatan perusahaan sehingga :
   - Menciptakan system administrasi piutang pelanggan yang terpercaya.
   - Mengendalikan piutang pelanggan dengan lebih baik.
   - Mempercepat transaksi penerima uang piutang pelanggan.
   - Memperbaiki kinerja financial perusahaan.
   - Menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan pelayanan pembayaran tagihan listrik kepada pelanggan
3. Membuka peluang pengembangan produk lainnya.

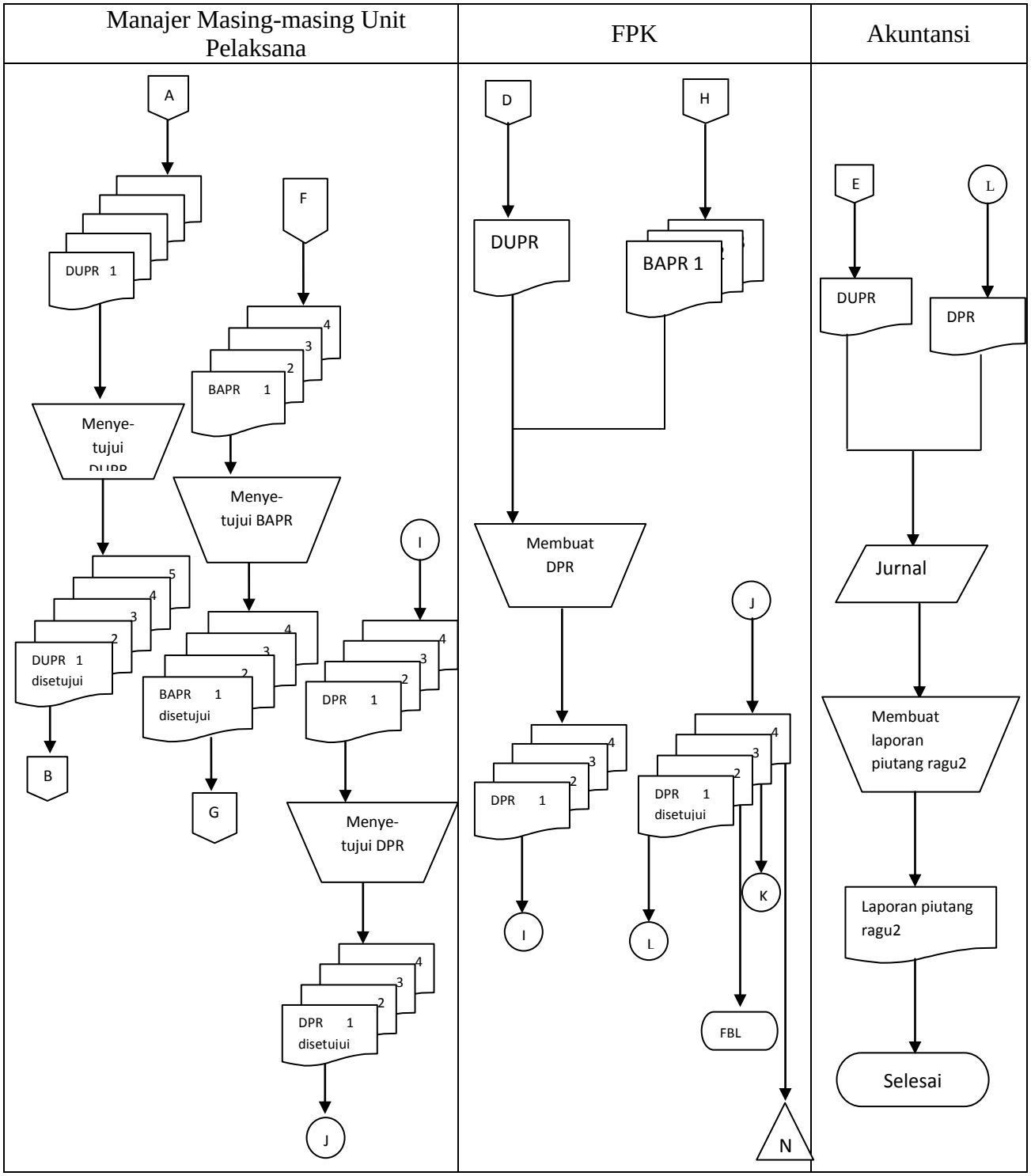
Adapun Manfaat dari SIP3 adalah sebagai berikut :

1. Data piutang pelanggan yang ada berikut historisnya tersimpan terpusat di database yang berada dikantor wilayah.
2. Seluruh pendapatan dari penjualan rekening listrik dapat diketahui secara harian, di mana data tersebut sudah sama dengan uang yang ada di Bank *receipt*.
3. Saldo rekening dapat diketahui secara harian. Perubahan laporan TUL dapat dilakukan secara terpusat.
4. Dimungkinkan pengoperasian sms banking. Atau info tagihan via web ataupun pembayaran pelunasan rekening via Bank.



Gambar 3.1

Prosedur Perubahan Piutang Pelanggan menjadi Piutang Ragu-ragu



Gambar 3.2

Prosedur Perubahan Piutang Pelanggan menjadi Piutang Ragu-ragu

(lanjutan)

3.3.2 Perlakuan Akuntansi terhadap Piutang Ragu-ragu

Berdasarkan Daftar Piutang Ragu-ragu (DPR) yang telah disetujui oleh Manajer Unit Pelaksana (AP/APJ/Cabang), maka dibuat jurnal untuk memindahkan Piutang Pelanggan Lancar menjadi Piutang Ragu-ragu sebagai berikut :

Debet	: Piutang Ragu-ragu	xxx	
	Uang Jaminan Pelanggan	xxx	
	Hutang Bea Materai	xxx	
	Hutang PPN Tarif R3	xxx	
	Hutang Pajak Penerangan Jalan	xxx	
	Hutang Cicilan Kredit Listrik Pedesaan	xxx	
Kredit	: Piutang Pelanggan Umum		xxx
	Piutang Pelanggan TNI/POLRI		xxx
	Piutang Pelanggan Instansi Vertikal		xxx
	Piutang Pelanggan Pemda		xxx
	Piutang Pelanggan BUMN/BUMD		xxx

Catatan :

Terhadap Pelanggan yang jumlah Uang Jaminan Pelanggannya lebih besar daripada tagihan Piutang Pelanggan maka dibuat jurnal sebagai berikut (berdasarkan persetujuan dari Manajer Unit Pelaksana):

Debet	*: Uang Jaminan Pelanggan (UJL)*	*xxx*	
Kredit	*: Piutang Pelanggan Umum*		*xxx*
	Piutang Pelanggan TNI/POLRI		*xxx*
	Piutang Pelanggan Instansi Vertikal		*xxx*

Piutang Pelanggan Pemda	*xxx*
Piutang Pelanggan BUMN/BUMD	*xxx*

**) Nilainya sebesar tagihan Piutang Pelanggan.*

Apabila ada kesanggupan dari Pelanggan untuk membayar piutang baik dengan angsuran maupun sekaligus, maka terhadap Piutang Pelanggan ini tidak diusulkan untuk dipindahbukukan ke Piutang Ragu-ragu dan tidak ada proses jurnal.

3.3.3 Proses timbulnya Piutang Ragu-ragu

Piutang Ragu-ragu yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu Piutang Ragu-ragu yang berasal dari Piutang Pelanggan. Piutang Ragu-ragu timbul karena adanya tagihan terhadap Pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik yang tidak dilunasi oleh Penanggung Utang serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik yang didahului dengan pemutusan sementara, Sumber Piutang Ragu-ragu terdiri dari Piutang Pelanggan Umum, Piutang Pelanggan Instansi Pemerintah, Piutang Pelanggan PEMDA dan Piutang Pelanggan BUMN/BUMD.

Setiap bulan Fungsi Penagihan (FPN) pada Fungsi TUL (FTUL) membuat DUPR/Lampiran IA, IA.1, IB, IB.1 dalam rangkap 5 (lima). Selanjutnya DUPR yang dibuat tersebut, setelah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, lalu diajukan ke Manajer Unit Pelaksana untuk mendapatkan persetujuannya dengan dilampiri :

a. Data tagihan listrik bagi unit pelaksana yang sudah melaksanakan SIP3.
b. Fisik Rekening Listrik (TUL III-03) bagi unit pelaksana yang belum melaksanakan SIP3.

c. Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara (TUL VI-01).

d. Pelaksanaan Pemutusan Rampung (TUL VI-03)

e. Perintah Kerja Pemutusan Rampung (TUL I-09)

f. Berita Acara Pemasangaan dan Pembongkaran (TUL I-10).

g. Perubahan Data Pelanggan (TUL I-11).

h. Bukti Retur Barang (TUG 10/Kode 3).

i. Surat keterangan dari Instansi yang berwenang bagi Pelanggan yang mengalami musibah seperti antara lain Force Majeur, penggusuran akibat berlakunya ketentuan Pemerintah.

DUPR yang telah disetujui oleh Manajer Unit Pelaksana (Manajer AP/APJ/Cabang) didistribusikan oleh FPN kepada Tim Peneliti Piutang (Lembar ke 1 dan 2), Fungsi Pengawasan Kredit (Lembar ke 3), Akuntansi (Lembar ke 4), Arsip FPN (Lembar ke 5).

Tim Peneliti Puitang meneliti, memeriksa dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan pemutusan rampung atas pelanggan yang telah masuk ke DUPR dengan memberikan indentifikasi kondisi Pelanggan sebagai berikut:

Kode A : Pelanggan yang aliran listriknya telah diputus rampung.

Kode B : Pelanggan yang alamatnya tidak diketahui sebagai akibat berlakunya ketentuan Pemerintah (bukan kemauan pelanggan atau PLN), contoh : Penggusuran.

Kode C : Pelanggan yang mengalami Force Majeur (kebakaran, bencana alam, dan lain-lain).

Kode D : Pelanggan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Piutang, bagi pelanggan yang belum diputus rampung dikembalikan ke Fungsi Pengawasan Kredit. Sedangkan bagi pelanggan yang aliran tenaga listriknya telah diputus rampung, Tim Peneliti Piutang membuat Berita Acara Penelitian Piutang Ragu-ragu (BAPR)/ Lampiran IIA, IIA.1, IIB, IIB.1 kemudian diserahkan kepada Manajer Unit Pelaksana (Manajer AP/APJ/Cabang) untuk dimintakan persetujuannya. Setelah disetujui Manajer Unit Pelaksana (Manajer AP/APJ/Cabang), Tim Peneliti Piutang mendistribusikannya kepada FPK (Lembar ke 1, 2, dan 3) dan lembar ke 4 diarsipkan.

Berdasarkan BAPR yang didistribusikan oleh Tim Peneliti Piutang, FPK membuat Daftar Piutang Ragu-ragu (DPR) dan membuat Daftar Piutang Pelanggan yang nilainya lebih kecil dari Uang Jaminan Pelanggan dalam rangkap 4 (empat) yang dikelompokkan sebagai berikut:

a) DPR Pelanggan Umum adalah Piutang Pelanggan Umum setelah dikurangi UJL, PPJ, PPN, Bea Materai, KLP (Lampiran IIIA, IIIA.1).
b) DPR Pelanggan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD adalah Piutang Pelanggan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD, setelah dikurangi UJL, PPJ, PPN, Bea Materai, KLP (Lampiran IIIB, IIIB.1).
c) Daftar Piutang Pelanggan yang nilainya lebih kecil dari UJL untuk Pelanggan Umum setelah dikurangi UJL, PPJ, PPN, Bea Materai, KLP (Lampiran IV A, IV A.1) sebagai dasar untuk mereklasifikasi Piutang yang dioffset. Diperhitungkan dengan UJL Pelanggan.

d) Daftar Piutang Pelanggan yang nilainya lebih kecil dari UJL untuk Pelanggan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD setelah dikurangi UJL, PPJ, PPN, Bea Materai, KLP (Lampiran IVB, IVB.1) sebagai dasar untuk mereklasifikasi Piutang yang dioffset.diperhitungkan dengan UJL Pelanggan.

Selanjutnya DPR diajukan kepada Manajer Unit Pelaksana untuk diperiksa dan ditandatangani sebagai tanda persetujuan dan selanjutnya FPK mendistribusikannya kepada :

Lembar ke-1 : Fungsi Akuntansi

Lembar ke-2 : Fungsi Pembukuan Pelanggan (FBL)

Lembar ke-3 : Fungsi Penagihan (FPN)

Lembar ke-4 : Arsip FPK